



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 01 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx. dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 118/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 30 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 18 Mei 2013, yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 43/05/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 20 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, selama \pm 10 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami - istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: Xxxxxx, lahir pada tanggal 26 April 2014, NIK : xxxxxx, pendidikan terakhir belum tamat SD, xxxxxx, lahir pada tanggal 02 Agustus 2017, NIK : xxxxxx, pendidikan terakhir belum tamat TK, xxxxxx lahir pada tanggal 20 November 2020, NIK : xxxxxx, pendidikan terakhir belum sekolah, saat ini ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena sudah tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan faktor lainnya karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi;
5. Bahwa akibat pertengkaran yang memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama \pm 8 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen, berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat **Xxxxxx**, kepada Penggugat **Xxxxxx**;
3. Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat serta kuasanya dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Penggugat, surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Penggugat, ternyata cocok dengan aslinya serta memenuhi syarat formil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 06 Februari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1, 2, dan 3 adalah benar adanya;
3. Bahwa posita 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar apabila sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam kehidupan keluarga yang damai dan harmonis, meskipun wajar terkadang dalam kehidupan rumah tangga tetap ada permasalahan kecil, namun hal tersebut hanyalah bumbu-bumbu dalam kehidupan rumah tangga yang dapat diselesaikan oleh keduanya. Bahkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan seorang ayah yang bertanggungjawab selalu berusaha giat bekerja dan selalu rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat untuk memenuhi keperluan rumah tangganya. Namun, justru pada bulan November 2023 Penggugat tanpa alasan yang jelas justru mengatakan sudah bosan dengan Tergugat dan ingin hidup mandiri. Sebelumnya akan hal tersebut, Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, tetapi pada tanggal 18 Januari 2024 Penggugat justru mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kebumen dengan alasan mengada-ada;
4. Bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat pada posita 5 dan 6 adalah benar apabila Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, tetapi hal tersebut bukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, melainkan karena Tergugat yang pergi merantau untuk bekerja di Tangerang dan setiap satu bulan sekali bahkan Tergugat akan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Bahwa hingga saat ini Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kalisari dan hanya selama kurang lebih 2 hari Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sadang karena Penggugat yang meminta Tergugat untuk pergi. Bahkan pada bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri, sedangkan Penggugat saat ini justru pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja;

5. Bahwa untuk menanggapi posita 7 gugatan Penggugat, adalah benar apabila Penggugat meminta bantuan kepada keluarga karena Penggugat masih tetap berkeinginan berpisah dari Tergugat, namun pihak keluarga tidak ada yang mengizinkan Penggugat dan Tergugat berpisah melalui jalan perceraian karena sebetulnya antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkar;

6. Bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat pada posita 9 adalah tidak benar karena hingga saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap dalam keadaan yang harmonis;

7. Bahwa Tergugat tidak akan mau menjatukan talak dan tidak akan menalak Penggugat karena Tergugat masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat dengan alasan tidak mau mengorbankan kebahagiaan ketiga orang anaknya yang masih kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dengan keegoisan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat berpedoman dalam islam perceraian adalah perbuatan haram yang dibenci Allah SWT dan Rosul, sehingga Tergugat ingin mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah dan Warohmah dengan Penggugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang menerima dan memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya;

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil- dalil Gugatan Cerai Penggugat dan Penggugat dengan tegas menolak dalil- dalil Jawaban Tergugat kecuali dalil Jawaban Tergugat yang mengakui akan kebenaran dalil- dalil Gugatan Cerai Penggugat;
2. Bahwa terhadap posita angka 2 Jawaban Tergugat karena Tergugat mengakui kebenarannya maka Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa terhadap posita angka 3 Jawaban Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah pada bulan Februari Penggugat sudah merasakan soal ekonomi yang kurang tercukupi dan tepat pada bulan April Penggugat meminta Tergugat untuk pergi bekerja dan dijalani beberapa bulan tidak ada perubahan. Dengan demikian Penggugat membantu bekerja kesana sini untuk anak karena faktor ekonomi yang kurang tercukupi. Pada akhir bulan November terjadi cekcok keluarga dan sudah dimediasi keluarga untuk tidak berpisah dengan Tergugat. Penggugat masih menerima kemauan. Namun sejak akhir tahun 2023 sampai akhir bulan Januari 2024 Tergugat tidak bekerja sama sekali, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi dan hasilnya tidak ada perubahan maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kebumen;
4. Bahwa terhadap posita angka 4 Jawaban Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat pisah karena faktor ekonomi yang kurang tercukupi dan sampai Tergugat bekerja pun tidak ada perubahan maka dari itu Penggugat membantu bekerja kesana sini untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak. Benar pada awal Januari Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri karena Tergugat selalu memaksa dengan dalih masih suami istri yang sah. Penggugat yakin mengajukan gugatan ke pengadilan karena Penggugat di usir oleh Tergugat, Penggugat memilih mengambil jalan bekerja agar jauh dari Tergugat dan menyibukkan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap posita angka 5 Jawaban Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Penggugat tetap pada posita angka 4 Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 18 Januari 2024;
6. Bahwa terhadap posita angka 6 Jawaban Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Penggugat tetap pada posita angka 5 dan 6 Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 18 Januari 2024;
7. Bahwa terhadap posita angka 7 Jawaban Tergugat, Penggugat tetap menginginkan berpisah dari Tergugat, untuk urusan anak Penggugat siap membesarkan dan menafkahi kebutuhan anak-anak ;
8. Bahwa terhadap posita angka 8 Jawaban Tergugat Penggugat tetap menginginkan berpisah dari Tergugat;

Bahwa berdasar alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kebumen memanggil para pihak guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro dari Tergugat **Xxxxxx** kepada Penggugat **Xxxxxx**;
3. Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau ;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 Februari 2024 dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat serta Replik Penggugat yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa untuk menanggapi Replik Penggugat pada nomor 3, Tergugat tetap pada Jawaban Tergugat pada nomor 3, dimana Tergugat sebagai seorang suami dan ayah yang bertanggungjawab selalu giat bekerja untuk memenuhi keperluan keluarganya. Namun, memang benar Tergugat sempat tidak bekerja selama satu bulan di bulan Desember, dimana saat itu

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mulai sering berkata kepada Tergugat sudah bosan dan ingin hidup mandiri, sehingga Tergugat menjadi tidak fokus untuk bekerja dan memilih untuk meluruskan maksud dari perkataan Penguat tersebut. Meskipun demikian Tergugat masih memiliki tabungan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari dan bahkan uang tabungan tersebut disimpan dan dikelola langsung oleh Penguat dan setelah itu hingga saat ini pun Tergugat masih giat bekerja untuk memenuhi semua keperluan rumah tangganya;

3. Bahwa untuk menanggapi Replik Penguat pada nomor 4, Tergugat tetap pada nomor 4 Jawaban Tergugat, dimana Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang bekerja di Tangerang dan bukan karena ada perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Sedangkan Penguat bekerja atas keinginannya sendiri karena Penguat yang selalu merasa kurang dengan perekonomian keluarga, padahal Tergugat tidak pernah meminta Penguat untuk bekerja dan Tergugat merasa masih sanggup untuk memenuhi semua keperluan rumah tangganya. Maksud Penguat bekerja kesana kesini adalah Penguat yang sering merasa tidak betah ditempat bekerjanya yang akhirnya Penguat sering berganti-ganti pekerjaan. Bahwa Penguat telah membenarkan di bulan Januari 2024 Penguat dan Tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri, namun tidak benar apabila hal tersebut terjadi atas dasar paksaan dari Tergugat melainkan yang benar karena mau sama mau dan Tergugat tidak mungkin melakukannya dan memaksa Penguat apabila Penguat mengatakan tidak mau melakukannya. Tidak benar apabila Tergugat mengusir Penguat dari rumah, yang benar Penguat yang memutuskan pergi sendiri dengan alasan akan bekerja karena Penguat merasa ekonomi keluarganya tidak dapat tercukupi dengan baik;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat tetap tidak mau menceraikan Penguat dan tetap mengkehendaki keutuhan rumah tangga Penguat dan Tergugat mengingat antara Penguat dan Tergugat telah menikah dan membangun rumah tangga sudah lama dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masih tetap membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxx tanggal 17 Maret 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 43/05/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.2;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi :

1. Xxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah teman kerja Penggugat di toko Optik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat. Waktu itu Penggugat selesai menelpon dengan Tergugat, dan ketika Saksi tanya Penggugat mengatakan habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah datang dan bertemu dengan Penggugat, karena selama berpisah rumah, Saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih dirumah itu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, hanya Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kalau dengan Tergugat Saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, dan atas pertanyaan Tergugat, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dari Penggugat dan Saksi mengetahui kalau Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bertengkar dengan Penggugat lewat telepon dari cerita Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat pisah rumah selama 8 (delapan) bulan dari cerita Penggugat;
- Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat membantah kalau Tergugat berpisah 8 (delapan) bulan karena Tergugat pergi bekerja ke Tangerang dan pada bulan November 2023 Tergugat pulang, saat itulah Penggugat tidak mau dengan Tergugat lagi, jadi Tergugat berpisah dengan Penggugat baru 4 (empat) bulan;

2. Xxxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa suami Penggugat bernama Mispan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat ketika Penggugat berkunjung ke rumah Saksi, kalau Penggugat tidak bercerita maka Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat pada bulan Januari 2024 yang lalu;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga tidak mencukupi kebutuhan, dan akhirnya Penggugat ikut bekerja;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah 8 (delapan) bulan. Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat memang pisah rumah, karena rumah Saksi jauh dan Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, hanya Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kalau dengan Tergugat, Saksi tidak pernah bertemu;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, dan atas pertanyaan Tergugat, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat ada cerita bahwa Tergugat mempunyai tabungan namun saldo tabungan tidak ada, namun Saksi tidak mengetahui benar atau tidak;

Bahwa Kuasa Penggugat mencukupkan bukti dari Penggugat dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Saksi :

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saodah binti Sahudi, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pramubhakti, tempat tinggal di Dusun Kaligana, RT. 02/ RW. 01, Desa Kalisari, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Tergugat datang ke persidangan ini karena telah di gugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalisari, Kecamatan Rowokele dan sampai sekarangpun Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu Saksi rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut bersama Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Tergugat dan Penggugat berpisah rumah, akan tetapi Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat pergi bekerja sejak bulan November 2023 yang lalu, bukan karena bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Tergugat dengan Penggugat. Rumah Saksi dekat dengan rumah orang tua Penggugat. Rumah tangga Tergugat dan Penggugat aman-aman saja, namun Saksi terkejut begitu Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat. Saksi mengetahui ketika gugatan sudah diajukan;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena orang tua Penggugat tidak mengizinkan Tergugat pergi dari rumah, karena memang tidak ada masalah antara Tergugat dan Penggugat. Justru Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan mengajukan cerai tanpa alasan yang jelas;

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah pergi bekerja selama hampir 1 (satu) tahun lamanya pada awal tahun 2023 ke Tangerang, namun Tergugat pergi bekerja karena disuruh oleh Penggugat dan saat bekerja Tergugat selalu mengirim nafkah setiap minggu sekitar Rp.400.000,00 dan kadang juga pulang setiap 2 (dua) bulan;
- Bahwa penyebab perpisahan Tergugat dan Penggugat bukanlah karena dulunya Tergugat bekerja di Tangerang, ketika Tergugat pulang pada bulan November 2023, saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, tanpa alasan yang jelas, dan saat di tanya ke Penggugat kenapa sampai mengajukan cerai, Penggugat hanya mengatakan kalau tidak cocok dengan Tergugat. Dan sekarangpun Tergugat dan Penggugat pisah karena Penggugat pergi bekerja dan tidak ada pertengkaran;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, tidak pernah datang dan bertemu dengan Tergugat, karena Penggugat mengatakan tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi masih akan berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat karena memang tidak ada masalah antara mereka dan mohon diberikan kesempatan untuk Saksi mengupayakan damai antara Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama suami dan orang tua Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali bersama dengan Tergugat, karena Tergugat orangnya bertanggung jawab, bahkan sekarang Tergugat yang membiayai anak dan tinggal dengan orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mau tanpa alasan yang jelas, sedangkan Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Basiyah Binti Basuni, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kaligana, RT. 02/ RW. 01, Desa Kalisari, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Tergugat datang ke persidangan ini karena telah di gugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Saksi di Desa Kalisari, Kecamatan Rowokele dan sampai sekarangpun Tergugat masih tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu Saksi rukun – rukun saja serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut bersama Tergugat dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa sekarang ini Tergugat dan Penggugat berpisah rumah, akan tetapi Tergugat berpisah rumah karena Penggugat Penggugat pergi bekerja sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, bukan karena bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Tergugat dengan Penggugat. Saksi sangat mengetahui betul karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi. Rumah tangga Tergugat dan Penggugat aman-aman saja, namun Saksi terkejut begitu Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat. Saksi mengetahui ketika gugatan sudah diajukan dan saat Saksi tanya ke Penggugat kenapa sampai mengajukan cerai, Penggugat hanya mengatakan kalau tidak cocok dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah Saksi. Saksi tidak mengizinkan Tergugat pergi dari rumah, karena memang tidak ada masalah antara Tergugat dan Penggugat. Justru Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan mengajukan cerai tanpa alasan yang jelas;

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat pergi bekerja, Tergugat pernah pergi bekerja selama hampir 1 (satu) tahun lamanya, namun Tergugat pergi bekerja karena disuruh oleh Penggugat dan saat bekerja Tergugat selalu mengirim nafkah setiap minggu, namun Saksi tidak mengetahui berapa, yang jelas Penggugat dan anaknya tidak kekurangan nafkah. Tergugat orangnya sangat bertanggung jawab;
- Bahwa penyebab perpisahan Tergugat dan Penggugat bukanlah karena dulunya Tergugat bekerja di Tangerang, Tergugat pergi bekerja dalam keadaan baik-baik saja,, kadang pulang setiap 2 (dua) bulan, namun ketika Tergugat pulang sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, tanpa alasan yang jelas, dan sekarangpun Tergugat dan Penggugat pisah karena Penggugat pergi bekerja dan tidak ada pertengkaran;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, tidak pernah datang dan bertemu dengan Tergugat, karena Penggugat pergi bekerja dan belum kembali;
- Bahwa Saksi bersama kakak Penggugat dan suaminya sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali bersama dengan Tergugat, karena Tergugat orangnya bertanggung jawab, bahkan sekarang Tergugat yang membiayai anak dan tinggal dengan Saksi, namun Penggugat tidak mau tanpa alasan yang jelas, sedangkan Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi masih akan berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat karena memang tidak ada masalah antara mereka dan mohon diberikan kesempatan untuk Saksi mengupayakan damai antara Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat sering mengeluh karena nafkah yang kurang dari Tergugat, karena Tergugat

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu rutin memberi dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan ketika Tergugat mengirim nafkah, Penggugat mengatakan kepada Saksi kalau Tergugat mengirim nafkah;

Bahwa Tergugat mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa atas permohonan saksi Tergugat yang ingin mencoba merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat, ternyata dalam persidangan selanjutnya saksi Tergugat yang bernama Basiyah Binti Basuni yang merupakan ibu kandung Penggugat tersebut menyampaikan bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat dengan cara Saksi kembali membujuk Penggugat agar kembali bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap akan bercerai tanpa alasan yang jelas, selanjutnya Saksi menyerahkan keputusan terkait perkara Tergugat dengan Penggugat kepada Majelis Hakim karena antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada masalah dan tidak pernah terjadi pertengkaran bahkan pada saat lebaran Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik meskipun melalui telephone karena Penggugat bekerja sebagai baby sitter yang masih terikat kontrak sehingga tidak mungkin untuk pulang, hubungan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih baik dan Penggugat dan Tergugat berpisah hanya karena Penggugat bekerja dan keluarga tidak menginginkan adanya perceraian karena hubungan mereka baik- baik saja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 April 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kebumen, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Februari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2023, disebabkan sudah tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan faktor lainnya karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi, sehingga sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah,. Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan ada beberapa dalil yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang telah diakui tersebut, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun dan harmonis, Tergugat bertanggung jawab dan selalu rutin dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, bahkan Tergugat yang pergi merantau untuk bekerja di Tangerang dan setiap satu bulan sekali Tergugat akan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Namun pada bulan November 2023 Penggugat tanpa alasan yang jelas justru mengatakan sudah bosan dengan Tergugat dan ingin hidup mandiri, akan tetapi setelah itu Penggugat minta maaf kepada Tergugat bahkan pada bulan Januari 2024 Tergugat dan Penggugat masih berhubungan suami-istri, dan setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan bekerja. Saat ini Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, hanya 2 hari Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sadang karena Penggugat yang meminta Tergugat untuk pergi. Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta penyebab yang diajukan oleh Penggugat, karena memang tidak ada masalah antara Tergugat dan Penggugat, sampai saat ini

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih tetap dalam keadaan harmonis, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat juga telah menyampaikan replik secara tertulis yang sebagiannya membantah jawaban Tergugat. Memang Penggugat meminta Tergugat untuk pergi bekerja dan dijalani beberapa bulan tidak ada perubahan, ekonomi tidak tercukupi, sehingga Penggugat membantu untuk bekerja. Pada bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat bermasalah dan baik kembali, bahkan benar pada awal Januari 2024 Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri karena Tergugat selalu memaksa dengan dalih masih suami istri yang sah dan setelah itu karena tidak ada perubahan ekonomi, akhirnya Penggugat mengajukan cerai, Penggugat pergi dari rumah karena di usir oleh Tergugat dan memilih pergi bekerja, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis yang mana Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dan terkait gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Xxxxxx (teman kerja Penggugat) dan Xxxxxx (teman Penggugat):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1992 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxx) dan saksi 2 (Xxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, maka secara formil kedudukan saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi 1 (Xxxxxx) tersebut, ternyata saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat pada saat Penggugat selesai menelpon dengan Tergugat, dan ketika Saksi tanya Penggugat mengatakan habis bertengkar dengan Tergugat. Menurut cerita Penggugat kepada Saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja. Penggugat juga cerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah datang dan bertemu dengan Penggugat, karena selama berpisah rumah, Saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih dirumah itu atau tidak. Saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, hanya Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kalau dengan Tergugat Saksi tidak pernah bertemu dan Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi 2 (Xxxxxx) tersebut, ternyata saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat ketika Penggugat berkunjung ke rumah Saksi, kalau Penggugat tidak bercerita maka Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi mendengar cerita dari Penggugat pada bulan Januari 2024 yang lalu. Menurut cerita Penggugat kepada Saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga tidak mencukupi kebutuhan, dan akhirnya Penggugat ikut bekerja. Penggugat juga cerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah 8 (delapan) bulan. Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Menurut cerita Penggugat kepada Saksi sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui apakah

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memang pisah rumah, karena rumah Saksi jauh dan Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, hanya Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kalau dengan Tergugat Saksi tidak pernah bertemu dan Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, ternyata saksi-saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Saksi-saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah rumahpun Saksi-saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat. Saksi-saksi tidak pernah datang dan berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi juga tidak mengetahui apakah keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi hanya sudah pernah menasehati Penggugat dan tidak pernah menasehati Tergugat, dengan demikian hal ini tidak sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam memberikan keterangan haruslah berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu", oleh karena itu sumber pengetahuan saksi dianggap sah dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi adalah sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 650 sumber pengetahuan hanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2. Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3. Berdasarkan pendengaran saksi sendiri, sementara keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat yang di atas, karenanya keterangan saksi-saksi yang diberikan menurut Majelis Hakim tidak memenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu : Saodah binti Sahudi (kakak kandung Penggugat) dan Basiyah Binti Basuni (ibu kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saodah binti Sahudi) dan saksi 2 (Basiyah Binti Basuni) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, maka secara formil kedudukan saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya'

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi 1 (Saodah binti Sahudi) tersebut, ternyata saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat. Memang sekarang ini Tergugat dan Penggugat berpisah rumah, akan tetapi Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat pergi bekerja sejak bulan November 2023 yang lalu, bukan karena bertengkar. Antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Tergugat dengan Penggugat. Rumah Saksi dekat dengan rumah orang tua Penggugat. Rumah tangga Tergugat dan Penggugat aman-aman saja. Saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat ketika gugatan sudah diajukan. Sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena orang tua Penggugat tidak mengizinkan Tergugat pergi dari rumah, karena memang tidak ada masalah antara Tergugat dan Penggugat. Justru Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan mengajukan cerai tanpa alasan yang jelas. Sebelumnya Tergugat pernah pergi bekerja selama hampir 1 (satu) tahun lamanya pada awal tahun 2023 ke Tangerang, namun Tergugat pergi bekerja karena disuruh oleh Penggugat dan saat bekerja Tergugat selalu mengirim nafkah setiap minggu sekitar Rp.400.000,00 dan kadang juga pulang setiap 2 (dua) bulan. Penyebab perpisahan Tergugat dan Penggugat bukanlah karena dulunya Tergugat bekerja di Tangerang, ketika Tergugat pulang pada bulan November 2023, saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, tanpa alasan yang jelas, dan saat di tanya ke Penggugat kenapa sampai mengajukan cerai, Penggugat hanya mengatakan kalau tidak cocok dengan Tergugat. Dan sekarangpun Tergugat

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat pisah karena Penggugat pergi bekerja dan tidak ada pertengkaran. Sejak Penggugat pergi, tidak pernah datang dan bertemu dengan Tergugat karena Penggugat mengatakan tidak mau lagi dengan Tergugat. Saksi bersama suami dan orang tua Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali bersama dengan Tergugat, karena Tergugat orangnya bertanggung jawab, bahkan sekarang Tergugat yang membiayai anak dan tinggal dengan orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mau tanpa alasan yang jelas, sedangkan Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Saksi masih akan berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat karena memang tidak ada masalah antara mereka;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi 2 (Basiyah Binti Basuni) tersebut, ternyata saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat. Memang sekarang ini Tergugat dan Penggugat berpisah rumah, akan tetapi Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi bekerja sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, bukan karena bertengkar. Antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Tergugat dengan Penggugat. Saksi sangat mengetahui betul karena Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Saksi. Rumah tangga Tergugat dan Penggugat aman-aman saja, Saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat ketika gugatan sudah diajukan dan saat Saksi tanya ke Penggugat kenapa sampai mengajukan cerai, Penggugat hanya mengatakan kalau tidak cocok dengan Tergugat. Sekarang Tergugat tinggal di rumah Saksi, Saksi tidak mengizinkan Tergugat pergi dari rumah, karena memang tidak ada masalah antara Tergugat dan Penggugat. Justru Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan mengajukan cerai tanpa alasan yang jelas. Sebelumnya Tergugat pernah pergi bekerja selama hampir 1 (satu) tahun lamanya, namun Tergugat pergi bekerja karena disuruh oleh Penggugat dan saat bekerja Tergugat selalu mengirim nafkah setiap minggu, namun Saksi tidak mengetahui berapa, yang jelas Penggugat dan anaknya tidak kekurangan nafkah. Tergugat orangnya sangat bertanggung jawab dan Saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat sering mengeluh karena nafkah yang kurang dari Tergugat, karena Tergugat selalu

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin memberi dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan ketika Tergugat mengirim nafkah, Penggugat mengatakan kepada Saksi kalau Tergugat mengirim nafkah. Penyebab perpisahan Tergugat dan Penggugat bukanlah karena dulunya Tergugat bekerja di Tangerang, Tergugat pergi bekerja dalam keadaan baik-baik saja, kadang pulang setiap 2 (dua) bulan, namun ketika Tergugat pulang sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, tanpa alasan yang jelas, dan sekarangpun Tergugat dan Penggugat pisah karena Penggugat pergi bekerja dan tidak ada pertengkaran. Sejak Penggugat pergi, tidak pernah datang dan bertemu dengan Tergugat karena karena Penggugat pergi bekerja dan belum kembali. Saksi bersama kakak Penggugat dan suaminya sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali bersama dengan Tergugat, karena Tergugat orangnya bertanggung jawab, bahkan sekarang Tergugat yang membiayai anak dan tinggal dengan Saksi, namun Penggugat tidak mau tanpa alasan yang jelas, sedangkan Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Saksi masih akan berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat karena memang tidak ada masalah antara mereka;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, ternyata saksi-saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena saksi-saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar. Rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis serta aman-aman saja dan tidak ada masalah. Tergugat dan Penggugat memang berpisah rumah, hanya karena Penggugat pergi bekerja sejak bulan November 2023 sudah lebih 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak ada pertengkaran. Saat ini Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat yang membiayai anak, Saksi-saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau tanpa alasan yang jelas, sedangkan Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Saksi-saksi masih akan berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat karena memang tidak ada masalah antara mereka, dengan demikian hal ini tidak sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan saksi Tergugat yang ingin mencoba merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat, ternyata dalam persidangan selanjutnya saksi Tergugat yang bernama Basiyah Binti Basuni yang merupakan ibu kandung Penggugat tersebut menyampaikan bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat dengan cara Saksi kembali membujuk Penggugat agar kembali bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap akan bercerai tanpa alasan yang jelas, selanjutnya Saksi menyerahkan keputusan terkait perkara Tergugat dengan Penggugat kepada Majelis Hakim karena antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada masalah dan tidak pernah terjadi pertengkaran bahkan pada saat lebaran Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik meskipun melalui telephone karena Penggugat bekerja sebagai baby sitter yang masih terikat kontrak sehingga tidak mungkin untuk pulang, hubungan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih baik dan Penggugat dan Tergugat berpisah hanya karena Penggugat bekerja dan keluarga tidak menginginkan adanya perceraian karena hubungan mereka baik-baik saja, hal mana Tergugat membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam memberikan keterangan haruslah berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu", oleh karena itu sumber pengetahuan saksi dianggap sah dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi adalah sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 650 sumber pengetahuan hanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2. Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3. Berdasarkan pendengaran saksi sendiri, sementara keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat yang di atas, karenanya keterangan saksi- saksi yang diberikan menurut Majelis Hakim tidak memenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/05/V/2013, tertanggal 20 Mei 2013; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur;

2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut bersama Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

3.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap harmonis dan baik-baik saja sampai sekarang, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Yang ada hanya cerita dari Penggugat dan tidak dikonfirmasi kepada Tergugat, begitu juga dengan pisah rumah yang hanya berdasarkan cerita Penggugat;

4.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2023 sudah lebih 4 (empat) bulan yang lalu, namun itu karena Penggugat pergi bekerja, bukan karena ada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan saat ini Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat yang membiayai anak;

5.

Bahwa upaya keluarga sudah ada dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan selama persidangan juga sudah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun Penggugat tidak mau, tetap ingin bercerai tanpa alasan yang jelas, bahkan pada saat lebaran Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik meskipun melalui telephone karena Penggugat bekerja sebagai baby sitter yang masih terikat kontrak sehingga tidak mungkin untuk pulang, hubungan Penggugat dan Tergugat

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang masih baik, sedangkan Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

6.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur;

2.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap harmonis dan baik-baik saja sampai sekarang, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2023 sudah lebih 4 (empat) bulan yang lalu, karena Penggugat pergi bekerja;

4.

Bahwa upaya keluarga sudah ada dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan selama persidangan juga sudah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun Penggugat tidak mau, tetap ingin bercerai tanpa alasan yang jelas, bahkan pada saat lebaran Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik meskipun melalui telephone karena Penggugat bekerja sebagai baby sitter yang masih terikat kontrak sehingga tidak mungkin untuk pulang, hubungan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih baik, sedangkan Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan sudah tidak ada

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik, tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan masalah ekonomi yang kurang tercukupi, hal ini tidak terbukti, baik dari kesaksian Penggugat maupun dari kesaksian Tergugat, ditambah lagi dalam upaya mendamaikan dari keluarga terbukti Penggugat mengajukan cerai tanpa alasan yang jelas, bahkan pada saat lebaran Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik meskipun melalui telephone karena Penggugat bekerja sebagai baby sitter yang masih terikat kontrak sehingga tidak mungkin untuk pulang, hubungan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih baik. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja walaupun Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2023, sudah lebih 4 (empat) bulan lamanya, itu karena Penggugat pergi bekerja, bukan karena ada masalah, dan saat ini Tergugat dan anak masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan membiayai anak, dan ini menunjukkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan melihat fakta dipersidangan ternyata tidak terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan masih bisa untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat bekerja dan keluarga masih berupaya mendamaikan, bahkan pada saat lebaran Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik meskipun melalui telephone karena Penggugat bekerja sebagai baby sitter yang masih terikat kontrak sehingga tidak mungkin untuk pulang, hubungan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih baik. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1 Hukum Perkawinan dinyatakan

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, dan melihat fakta dipersidangan ternyata tidak terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan masih bisa untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat bekerja ditambah lagi Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah sejak bulan November 2023, lebih 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang, dengan demikian Majelis Hakim menilai, gugatan Penggugat tidak memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah sejak bulan November 2023, lebih 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang, itupun karena Penggugat bekerja, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1445 Hijriah, oleh Fithriati AZ, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. dan Drs. H. Fahrudin, M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Fithriati AZ, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr.Drs. H. Ahmad Adib,S.H., M.H..

Drs. H. Fahrudin, M.H

Panitera Pengganti

Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : R 30.000,00
p

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: R p	75.000,00
5. Biaya Panggilan (Pos Tercatat)	: Rp	48.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	303.000,00
(tiga ratus tiga ribu rupiah)		